



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah, dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : MARSINAH BINTI SUKARYO
Tempat / Tanggal lahir : Banjarnegara, 08 Februari 1982
NIK : 3304124802820004
A l a m a t : Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa
Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten
Banjarnegara.

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

. Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 11 September 2023 dibawah register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama laki-laki bernama SAIFUL SELVARAJOO tertanggal 27 Mei 2009 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai seorang anak bernama **SHIELAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon telah mengenyam pendidikan sampai dengan Sekolah Dasar;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **SHIELAH**;
- Bahwa karena nama anak Pemohon hanya terdapat satu kata untuk itu Pemohon bermaksud akan merubah / memperbaiki nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **SHIELAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHIELAH SELVARAJOO**;
- Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHIELAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHIELAH SELVARAJOO**;
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHIELAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan terbaca **SHIELAH SELVARAJOO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304124802820004 tanggal 23 januari 2018 atas nama MARSINAH Binti SUKARYO, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 313/27/V/2009 Tanggal 27 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggeln Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3304121211140024 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga MARSINAH Binti SUKARYO, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal dua Februari Tahun dua ribu dua belas atas nama SHIELAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/18/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikelurkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Purwasana, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Keterangan Beda nama Nomor : 470/19/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang dikelurkan oleh Sekretaris Desa An. Kepala Desa Purwasana, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.5 dan P.6 diajukan aslinya dan semua bukti surat P.1 sampai dengan P.6 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah didalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MISNO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama MARSINAH BINTI SUKARYO bertempat tinggal di Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan saksi merupakan Perangkat Desa tempat tinggal pemohon ;

1- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;

2- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAIFUL SELVARAJOO tertanggal 27 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;

3- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai anak kandung yang bernama SHIELAH SELVARAJOO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011;

4- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal 2 Februari 2012 dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca SHIELAH;

5- Bahwa Pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kelalaian Pemohon dalam melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula SHIELAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO,

6- Bahwa SHIELAH dan SHIELAH SELVARAJOO satu orang yang sama yang merupakan anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan SAIFUL SELVARAJOO ;

7- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak kandung Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. SUJIANTO JEMUH

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- 8- Bahwa Pemohon yang bernama MARSINAH BINTI SUKARYO bertempat tinggal di Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara.
- 9- Bahwa Saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena tempat tinggal saksi satu desa dengan tempat tinggal Pemohon di Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara dan saksi merupakan saudara sepupu Pemohon ;
- 10- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perubahan nama anak kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon;
- 11- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAIFUL SELVARAJOO tertanggal 27 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- 12- Bahwa dalam pernikahannya Pemohon dikaruniai anak kandung yang bernama SHIELAH SELVARAJOO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011;
- 13- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal 2 Februari 2012 dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca SHIELAH;
- 14- Bahwa Pemohon merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena kelalaian Pemohon dalam melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula SHIELAH dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO,
- 15- Bahwa SHIELAH dan SHIELAH SELVARAJOO satu orang yang sama yang merupakan anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan SAIFUL SELVARAJOO ;
- 16- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak kandung Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana surat permohonan Pemohon tanggal 08 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 11 September 2023 dibawah register Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAIFUL SELVARAJOO pada tanggal 27 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara;
- 18- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak bernama SHIELAH SELVARAJOO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011;
- 19- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal 2 Februari 2012 dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca SHIELAH;
- 20- Bahwa karena adanya kelalaian Pemohon dalam melaporkan kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sehingga dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut hanya satu kata tertulis dan terbaca SHIELAH yang semestinya tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO;
- 21- Bahwa nama SELVARAJOO merupakan nama dari ayah kandung anak Pemohon;
- 22- Bahwa SHIELAH SELVARAJOO dan SHIELAH satu orang anak yang sama yakni anak kandung Pemohon dari pernikahan antara Pemohon dengan SAIFUL SELVARAJOO tersebut;
- 1- Bahwa perbaikan/perubahan nama anak kandung Pemohon dalam Akta Kelahiran anak kandung Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lagi baik bukti surat maupun saksi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal dua Februari Tahun dua ribu dua belas atas nama SHIELAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, yang semula tertulis dan terbaca SHIELAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan akta yang memuat peristiwa penting telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dengan tegas dijelaskan Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang dialami.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.6 serta dua orang saksi masing-masing MISNO dan SUJANTO JEMUH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304124802820004 tanggal 23 Januari 2018 atas nama MARSINAH Binti SUKARYO dan bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. 3304121211140024 tanggal 25 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga MARSINAH Binti SUKARYO dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon yang bernama MARSINAH BINTI SUKARYO bertempat tinggal di

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-02022012-0046 tanggal dua Februari Tahun dua ribu dua belas atas nama SHIELAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca SHIELAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa Pemohon yang bernama MARSINAH BINTI SUKARYO bertempat tinggal Dukuh Bolang Sipucung RT. 003 RW. 004 Desa Purwasana Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara pernah melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama SAIFUL SELVARAJOO pada tanggal 27 Mei 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak kandung bernama SHIELAH SELVARAJOO jenis kelamin Perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 17 Desember 2011 kelahiran anak kandung Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis dan terbaca SHIELAH yang semestinya tertulis dan terbaca SHIELAH SELVARAJOO;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca SHIELAH diperbaiki/dirubah menjadi SHIELAH SELVARAJOO dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan anak Pemohon dimasa yang akan datang ;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas maka memperhatikan pada Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut penjelasannya bahwa oleh karena tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah demi tercapainya tertib administrasi sebagai perwujudan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Negara pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk;

Menimbang, bahwa dari segala hal yang terungkap dipersidangan sebagaimana diatas, Pengadilan berpendapat tidak memuat hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, kepatutan, adat istiadat, dan tidak memuat pelanggaran terhadap SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar golongan) dan tidak ditemukan indikasi bermaksud untuk melakukan kejahatan yang menjadi sebab ditolaknya permohonan Pemohon, melainkan demi kepentingan hukum, maka perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta kelahiran anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan, namun demikian apabila ada keadaan akibat perubahan nama tersebut baik dari aspek administrasi, sosiologis, moral dan/atau yuridis, sudah barang tentu akibat dari perubahan nama anak Pemohon pasca penetapan ini adalah mutlak menjadi tanggung jawab Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat pokok permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk sebagaimana ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LU-

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca SHIELAH diperbaiki/dirubah menjadi SHIELAH SELVARAJOO serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHIELAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHIELAH SELVARAJOO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **SHIELAH**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Banjarnegara, pada tanggal 17 Desember 2011 dan telah dilaporkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3304-LU-02022012-0046 tertanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **SHIELAH SELVARAJOO**, serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Adi Ismoyo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutarmo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon serta dikirim melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim,

Sutarmo, S.H.

Adi Ismoyo, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai Penetapan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |